



KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/ 58 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/ 2 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
MEMBAYAR, DAN PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/2 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/2 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban, Pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);




4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/2 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah adanya Pejabat yang berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

H T A S D I

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
7. Semua Kepala SMP Negeri yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 955 / 58 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 955 /2 TAHUN 2018
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG
 BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
 MEMBAYAR DAN SURAT PENGESAHAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PADA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 ANGGARAN 2018

DAFTAR PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR
 DAN SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN YANG DIGANTI
 PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	SKPD	KETERANGAN
1	<u>Lama</u>			
	Drs. Haryono, M.Pd NIP. 19660821 199802 1 002	Kepala	SMP N 3 Purbalingga	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u>			
	Warsono, S.Pd NIP. 19690109 199412 1 003	Plt.Kepala	SMP N 3 Purbalingga	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
2	<u>Lama</u>			
	Masrun, S.Pd, M.Pd.I NIP. 19680531 199303 1 008	Kepala	SMP N 5 Purbalingga	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u>			
	Haryanta, S.Pd.M.Pd NIP. 19630618 198601 1 005	Plt.Kepala	SMP N 5 Purbalingga	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
3	<u>Lama</u>			
	Heru Prayitno, S.Pd.M.Si NIP. 19641201 198903 1 002	Kepala	SMP N 2 Purbalingga	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u>			
	Santosa, S.Pd NIP. 19630210 198902 1 004	Plt.Kepala	SMP N 2 Purbalingga	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
4	<u>Lama</u>			
	Drs. Budi Setiawan NIP. 19591225 198603 1 016	Kepala	SMP N 2 Padamara	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u>			
	Sri Sutati, S.Pd NIP. 19611124 198403 2 030	Plt.Kepala	SMP N 2 Padamara	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ

BUPATI PURBALINGGA,

ATAS DI